



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telpn (061) 6622925
Faksimile (061) 6615683 Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

Yth.

1. Para Dekan; dan
2. Direktur Pascasarjana
Di Lingkungan UIN SU Medan

SURAT EDARAN
NOMOR 023 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN PERKULIAHAN
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

A. Umum

Sesuai diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menjelang pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020/2021, Kemdikbudristek bersama tiga kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran. Panduan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Panduan ini juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Karena prinsip utama dalam pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru adalah kesehatan dan keselamatan seluruh mahasiswa, dosen, dan keluarganya.

Seiring berubahnya keadaan dari pandemi menjadi endemi, maka menuntut adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal yang ditambah dengan penerapan protokol kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menyusun panduan penyelenggaraan perkuliahan mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Diharapkan panduan ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademik dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan perkuliahan pada program Sarjana, Magister, dan Doktor Tahun Ajaran 2022/2023 di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
8. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.
9. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).
10. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-1523/DJ.I/Dt.I.III/ PP.00.9/06/2022 tertanggal 22 Juni 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022 dan Perpanjangan Masa Belajar.

D. Penjelasan Istilah

Istilah yang dijelaskan berikut adalah jenis-jenis perkuliahan:

1. Luring

Perkuliahan luring (luar jaringan) adalah proses perkuliahan yang dilakukan dengan sistem tatap muka langsung di ruang kuliah antara mahasiswa dan dosen.

Perkuliahan yang dilaksanakan secara luring/tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Daring

Perkuliahan Daring (dalam jaringan) adalah proses perkuliahan yang dilaksanakan dengan sistem tidak tatap muka langsung di ruang kuliah antara mahasiswa dan dosen, akan tetapi memanfaatkan seluruh media yang terkoneksi dengan jaringan internet secara virtual.

Pada perkuliahan daring ini akan dikombinasi dengan sistem pembelajaran campuran (*blended learning*), dimana perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa dapat belajar melalui konten atau arahan dosen secara daring dengan tetap terkendali secara mandiri terhadap waktu, tempat, urutan dan kecepatan belajar.

3. *Blended*

Perkuliahan *blended learning* merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk mencapai tujuan pendidikan Perkuliahan dengan cara *blended* ini dilakukan khususnya untuk program sarjana pada semester tinggi serta seluruh semester pada program magister, dan doktok di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

Kegiatan perkuliahan pada seluruh mata kuliah dilaksanakan dengan sistem luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan) juga *blended* (penggabungan). Sistem perkuliahan yang dilaksanakan secara luring dan daring maupun *blended* harus mengoptimalkan aplikasi e-learning Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

1. Perencanaan

- a. UPPS menganalisis mata kuliah untuk menetapkan jenis perkuliahan yang dibutuhkan:
 - 1) Mata Kuliah Teori dilaksanakan secara daring, luring atau *blended* mengacu kepada semester.
 - 2) Mata Kuliah Praktikum wajib diajarkan secara luring.
- b. UPPS membuat perencanaan perkuliahan mengacu kepada tiga jenis perkuliahan sebagaimana tersebut di atas.

2. Pelaksanaan

- a. Program Sarjana
 - 1) Semester I dan III:
Perkuliahan untuk mahasiswa semester I (satu) dan III (tiga) dilaksanakan secara luring.
 - 2) Semester V:
Perkuliahan untuk mahasiswa semester V (lima) dilaksanakan secara *blended learning*.
 - 3) Semester VII:
Perkuliahan untuk mahasiswa semester VII (tujuh) dilaksanakan secara daring.
- b. Program Pascasarjana
Perkuliahan untuk mahasiswa program Magister dan Doktor dilaksanakan secara *blended learning* dengan memberi penekanan pada fleksibilitas tempat dan waktu.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pimpinan UPPS dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan secara terjadwal.

- a. Monitoring dilakukan 4 kali dalam satu semester mencakup:
 - 1) Ketersediaan RPS sesuai dengan Panduan Penyusunan RPS.
 - 2) Kehadiran Dosen dan Mahasiswa di Aplikasi Si-Dahlia
 - 3) Pemanfaatan e-Learning Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- b. Evaluasi dilakukan setelah selesai perkuliahan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Agustus 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

